

# BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2013 SERI E. 5

## PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN  
BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2013 dengan Kode Rekening 1.20.03.5.1.7.03.01 (Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa );
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan penggunaan sumber pendapatan desa, maka perlu disusun Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 13, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 14, Seri D.7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 15, Seri D.8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 16, Seri D.9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 6, Seri D.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan, Kekayaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 7, Seri D.4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 13, Seri A.4);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 3, Seri A.1).

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 140/161/SJ tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANTUAN PROGRAM DAN BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2013.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon;
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
10. Bantuan Program dan Aparatur Pemerintah Desa adalah bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada aparatur pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
11. Santunan adalah Bantuan tunjangan yang diberikan kepada ahli waris aparatur pemerintah Desa yang meninggal dunia;
12. Bantuan Akhir Masa Jabatan adalah bantuan yang diberikan kepada Kuwu dan Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah bentuk persyaratan administrasi ditandatangani oleh Kuwu dalam rangka mencairkan uang pada Pemegang Kas Desa;

15. Bendahara Desa adalah seseorang yang diangkat dengan Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, mencatat, menyimpan dan membayar uang atas perintah atasan langsung;
16. Pemegang Kas Desa adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

#### Pasal 2

Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 3

- (1) Bantuan program kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri dari :
  - a. Bantuan biaya pemilihan kuwu;
  - b. Bantuan stimulan lomba/evaluasi;
  - c. Bantuan sarana informasi dan komunikasi;
  - d. Bantuan rehabilitasi kantor Desa.
- (2) Bantuan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu untuk Bantuan Kesejahteraan Kuwu dan Perangkat Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

### BAB II

#### PROGRAM BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KUWU

##### Bagian Pertama Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

#### Pasal 5

Bantuan biaya pemilihan kuwu bersumber dari APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan untuk desa yang diberikan kepada desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu.

#### Pasal 6

Bantuan biaya pemilihan kuwu dialokasikan untuk masing-masing desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 7

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

1. Desa yang akan melaksanakan pemilihan kuwu;
2. Telah terbentuk panitia pemilihan;
3. Telah ditetapkan bakal calon menjadi calon kuwu.

Pasal 8

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah :

1. Panitia pemilihan kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan :
  - a. Peraturan desa;
  - b. Keputusan BPD mengenai pembentukan panitia;
  - c. Rencana Biaya pemilihan kuwu;
  - d. Penetapan bakal calon menjadi calon kuwu.
2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari panitia pemilihan kuwu beserta lampirannya.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan penyaluran bantuan kepada bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah bantuan yang diminta disalurkan dari rekening kas daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening pemerintah desa.

Pasal 11

- (1) Dalam hal tersedia dana di Pemegang Kas Desa, bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.

- (3) Pengambilan dana pada pemegang kas desa, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
- a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari kuwu;
  - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh kuwu;
  - d. Rekomendasi camat.

### BAB III

#### PROGRAM BANTUAN LOMBA / EVALUASI

##### Bagian Pertama Peruntukkan dan Jumlah Bantuan

##### Pasal 12

Bantuan lomba / evaluasi bersumber dari APBD Kabupaten, merupakan bantuan keuangan untuk desa yang diberikan kepada:

1. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kecamatan.
2. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Kabupaten untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Provinsi.
3. Desa terbaik I Lomba Desa Tingkat Provinsi untuk persiapan Lomba Desa Tingkat Nasional.
4. Desa terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi.
5. Desa terbaik I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi.
6. Desa terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten yang mengikuti Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi.

##### Pasal 13

Bantuan lomba desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dialokasikan untuk :

1. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor desa, dan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipergunakan untuk penunjang operasional persiapan dan pelaksanaan lomba desa tingkat kabupaten.
2. 10 (sepuluh) desa terbaik juara Lomba Desa tingkat Kabupaten mendapatkan bantuan masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk persiapan dan pelaksanaan Rechecking Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
3. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Lomba Desa Tingkat Provinsi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

4. Desa terbaik I (satu) Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Nasional sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan Rechecking Lomba Desa Tingkat Nasional sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Penunjang operasional dan pelaksanaan Upacara Kenegaraan Tingkat Nasional sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Desa terbaik I (satu) Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
6. Desa terbaik I (satu) Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Tahun 2012.
7. Desa terbaik I (satu) evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
8. Desa terbaik I (satu) Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2012 sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi UP2K Tingkat Provinsi Tahun 2012.
9. Desa terbaik I (satu) Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten Cirebon Rp. 15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Penunjang operasional dan pelaksanaan Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - b. Penunjang operasional dan pelaksanaan rechecking Evaluasi Posyandu Tingkat Provinsi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

Pasal 14

- (1) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 1, adalah :
  - a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) lomba desa tingkat kecamatan;
  - b. Desa yang akan melaksanakan lomba desa tingkat kabupaten.
- (2) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 2, adalah:
  - a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) sampai dengan terbaik X (sepuluh) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;

- b. Desa yang akan melaksanakan Rechecking sepuluh desa terbaik Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah :
  - a. Telah ditetapkan desa terbaik I (satu) lomba / evaluasi tingkat Kabupaten;
  - b. Desa yang akan melaksanakan lomba / evaluasi tingkat provinsi dan atau Tingkat Nasional;
  - c. Desa yang akan melaksanakan rechecking Tingkat Provinsi dan atau Tingkat Nasional.

#### Pasal 15

- (1) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 1, adalah :
  - 1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Peraturan desa tentang APBDesa;
    - b. Keputusan Camat tentang Desa Terbaik I Lomba Desa;
    - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
    - d. Kwitansi tanda terima.
  - 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (2) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 2, adalah :
  - 1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Peraturan desa tentang APBDesa;
    - b. Foto copy Keputusan Bupati tentang Desa Terbaik I (satu) sampai dengan Terbaik X (sepuluh) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
    - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
    - d. Kwitansi tanda terima.
  - 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (3) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 3, adalah:
  - 1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Peraturan desa Tentang APBDesa;
    - b. Foto Copy Keputusan Bupati tentang Desa Terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Kabupaten;
    - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
    - d. Kwitansi tanda terima.
  - 2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.



- (4) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 4, adalah:
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Peraturan desa Tentang APBDesa;
    - b. Foto Copy Keputusan Gubernur tentang Desa Terbaik I (satu) Lomba Desa Tingkat Provinsi;
    - c. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
    - d. Kwitansi tanda terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (5) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 5, adalah :
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten;
    - b. Rencana Penggunaan Dana;
    - c. Kwitansi tanda terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (6) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 6, adalah:
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten tahun 2012;
    - b. Rencana Penggunaan Dana;
    - c. Kwitansi Tanda Terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (7) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 7, adalah :
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten;
    - b. Rencana Penggunaan Dana;
    - c. Kwitansi tanda terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (8) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 8, adalah:
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I Evaluasi UP2K Tingkat Kabupaten Tahun 2012;
    - b. Rencana Penggunaan Dana;
    - c. Kwitansi tanda terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan

- Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.
- (9) Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 angka 9, adalah :
1. Kuwu mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat, dengan melampirkan:
    - a. Keputusan Tentang Desa Terbaik I Evaluasi Posyandu Tingkat Kabupaten;
    - b. Rencana Penggunaan Dana;
    - c. Kwitansi tanda terima.
  2. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, camat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan permohonan dari kuwu beserta lampirannya.

### Bagian Ketiga Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

#### Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan penyaluran bantuan kepada bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah bantuan yang diminta disalurkan dari rekening kas daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 17

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening pemerintah desa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal tersedia dana di Pemegang Kas Desa, bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan bantuan dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada pemegang kas desa, dilakukan oleh bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari kuwu;
  - c. Tanda bukti penarikan yang ditandatangani oleh kuwu;
  - d. Rekomendasi camat.

**BAB IV**  
**BANTUAN SARANA INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Bagian Pertama  
Maksud dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Maksud pengadaan sarana informasi dan komunikasi pada pemerintah desa yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan terhadap informasi dan merupakan sarana komunikasi publik pada pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pengadaan sarana informasi dan komunikasi pada pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

Bagian Kedua  
Peruntukkan dan bentuk

Pasal 20

- (1) Bantuan sarana informasi dan komunikasi bersumber dari APBD Kabupaten merupakan bantuan keuangan untuk masing-masing desa di Kabupaten Cirebon yang diberikan kepada desa berupa sarana informasi media cetak surat kabar.
- (2) Sarana informasi media cetak surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat kabar (koran) lokal daerah.
- (3) Surat kabar lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**BANTUAN REHABILITASI KANTOR DESA**

Bagian Pertama  
Tujuan dan Jumlah Bantuan

Pasal 21

Program Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa berupa bantuan keuangan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya Kantor Desa yang cukup representatif guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 22

Program Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

### Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

#### Pasal 23

Persyaratan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah:

1. Penerima Bantuan Rehabilitasi Kantor Desa adalah Desa yang tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi Kantor Desa dari Provinsi maupun dari bantuan lainnya.
2. Direkomendasikan dan diusulkan oleh Camat sebagai Desa Prioritas untuk mendapatkan bantuan.

#### Pasal 24

Tata cara permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah:

1. Kuwu mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
  - a. Foto 0%;
  - b. Rancangan Anggaran Biaya;
  - c. Keputusan Kuwu tentang panitia pelaksana rehab kantor desa dengan susunan:
    - Penanggung Jawab : Kuwu
    - Ketua : salah seorang Perangkat Desa
    - Bendahara : Bendahara Desa
2. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan Kuwu didasarkan pada persyaratan dan kelayakan;
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Camat menyampaikan usulan dan rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dengan melampirkan proposal permohonan dari Kuwu beserta lampirannya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan kepada Bupati desa calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Penyaluran dan Pencairan

#### Pasal 25

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati

berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 4.

- (2) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 26

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kepada penerima bantuan melalui transfer kepada rekening Pemerintah Desa.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal telah tersedia dana di Pemegang Kas Desa, Bendahara dan Sekretaris Desa mengajukan SPP kepada Kuwu dengan tembusan Camat untuk pencairan dana
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu mengeluarkan SPM untuk pencairan dana dengan tembusan Camat.
- (3) Pengambilan dana pada Pemegang Kas Desa, dilakukan oleh Bendahara dengan membawa persyaratan berupa :
  - a. SPM;
  - b. Surat Kuasa pengambilan dana dari Kuwu;
  - c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani oleh Kuwu;
  - d. Rekomendasi Camat.

### BAB VI

#### BANTUAN APARATUR PEMERINTAH DESA

##### Bagian Kesatu Peruntukan dan Jumlah Bantuan

#### Pasal 28

- (1) Bantuan Aparatur Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2), diberikan kepada Kuwu dan Perangkat Desa yang diangkat secara sah.
- (2) Bantuan aparatur pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bantuan Ibadah;
  - b. bantuan Kesehatan;
  - c. bantuan Pendidikan;
  - d. bantuan Akhir Masa Jabatan Kuwu dan Perangkat Desa;
  - e. santunan Kematian.

## Pasal 29

- (1) Besarnya bantuan Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, adalah :
  - a. Ibadah Haji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah )
  - b. Ibadah Umrah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling banyak 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  
- (2) Besarnya bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, adalah :
  - a. Rawat inap di rumah sakit sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari untuk paling lama 7 (tujuh) hari selama satu tahun;
  - b. Tindakan operasi medik maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling banyak 1 (satu) kali tindakan dalam satu tahun;
  - c. Persalinan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  
- (3) Besarnya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, adalah :
  - a. Bantuan Wisuda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. Ujian Penyetaraan Program Kejar Paket B dan Program Kejar Paket C sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  
- (4) Besarnya bantuan akhir masa jabatan kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, adalah :
  - a. Kuwu yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada tahun 2013 diberikan tunjangan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - b. Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan usia diberikan tunjangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - c. Kuwu dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan karena alasan kesehatan pada tahun 2013 diberikan tunjangan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - d. Kuwu dan Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan usia dan belum mendapatkan tunjangan akhir masa jabatan pada tahun 2012, maka berhak untuk mengusulkan tunjangan akhir masa jabatan pada tahun 2013.
  
- (5) Besarnya santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, adalah :
  - a. Uang Duka sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Pengganti Biaya Pemakaman sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Santunan Bagi Ahli Waris Kuwu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - d. Santunan Bagi Ahli Waris Perangkat Desa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## Bagian Kedua

## Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Bantuan

## Pasal 30

Persyaratan untuk mendapat bantuan Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, adalah :

- a. Foto copy KTP yang masih berlaku;

- b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
  - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
  - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
- c. Foto copy Surat Bukti terdaftar sebagai Calon Jemaah Haji/Umrah dari Kantor Departemen Agama/Urusan Haji;
- d. Bukti Setoran Haji/Umrah.

### Pasal 31

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, meliputi :

1. Rawat Inap.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi:
    - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
    - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
  - c. Foto copy Surat Keterangan dirawat di Rumah Sakit yang dilegalisasi oleh pihak Rumah Sakit;
  - d. Foto copy kwitansi biaya perawatan.
2. Tindakan Operasi Medik.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
    - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
    - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
  - c. Foto copy Surat Keterangan dokter/Rumah Sakit mengenai Tindakan Operasi Medik;
  - d. Surat Keterangan dokter/Rumah Sakit mengenai jumlah biaya Tindakan Operasi Medik.
3. Persalinan.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
    - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
    - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
  - c. Foto copy Surat Keterangan Persalinan dari dokter/Bidan.

### Pasal 32

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi :

1. Wisuda Program S-1
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
    - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
    - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
  - c. Foto copy Surat Keterangan Lulus Program S-1 dari Perguruan Tinggi.
2. Ujian Penyetaraan Program Kejar Paket B dan Paket C
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
    - b.1. SK Kuwu oleh Camat;
    - b.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu

- c. Foto copy Surat Keterangan dari Penyelenggara ujian/Dinas Pendidikan.

### Pasal 33

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan akhir masa jabatan kuwu dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, meliputi :

1. Akhir Jabatan Kuwu.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh Camat;
  - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
2. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena mencapai usia 60 tahun lebih.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;
  - c. Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat.
3. Akhir Jabatan Perangkat Desa karena alasan kesehatan.
  - a. Foto copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi oleh kuwu;  
Foto copy SK Pemberhentian yang dilegalisasi oleh Camat;
  - c. Foto copy Surat Keterangan dari dokter/Rumah Sakit yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan lagi secara fisik/psychis untuk melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah desa.

### Pasal 34

Persyaratan untuk mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf e, terdiri dari :

1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
2. Foto copy KK yang dilegalisasi oleh Camat;
3. Foto copy SK Pengangkatan yang dilegalisasi :
  - 3.1. SK Kuwu oleh Camat;
  - 3.2. SK Perangkat Desa oleh Kuwu.
4. Surat Keterangan Kematian;
5. Surat Keterangan Ahli Waris;
6. Surat Kuasa pengambilan dana tunjangan / Santunan Kematian;
7. Surat Kuasa Ahli Waris.

### Pasal 35

Tata cara permohonan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) adalah:

1. Kuwu mengajukan permohonan kepada Bupati Melalui Camat dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27, sesuai dengan jenis bantuan yang dimohon;
2. Camat melakukan validasi dan verifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan;



3. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, Camat membuat surat Rekomendasi kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan melampirkan surat permohonan Kuwu beserta lampiran persyaratannya.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Penyaluran dan Pencairan**

**Pasal 36**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyampaikan permohonan Penyaluran Bantuan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejumlah dana yang diminta disalurkan dari rekening Kas Daerah kepada rekening Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

**Pasal 37**

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada penerima bantuan secara tunai.

**BAB VI**

**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 38**

- (1) Kuwu berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa yang disampaikan kepada bupati melalui camat.
- (2) Pencairan dan penggunaan dana bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

**BAB VII**

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

**Pasal 39**

- (1) Inspektorat Daerah berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa pemeriksaan (audit) terhadap penyaluran dan pencairan dana bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa.
- (2) Dalam rangka pembinaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan camat melakukan fasilitasi pelaksanaan bantuan program dan bantuan aparatur pemerintah desa berupa bimbingan dan arahan.

- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pemberian bantuan, program dan bantuan aparatur pemerintah desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Bantuan Program dan Bantuan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 7 Maret 2013

**BUPATI CIREBON**

ttd

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 7 SERI E. 5